



**PENETAPAN**

Nomor: 0141/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak sebagai berikut:

**NAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut Penggugat;

**Melawan**

**NAMA**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal ALAMAT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 17 Januari 2014 dibawah register Nomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1998 Kutipan Akta Nikah nomor : 193/41/VI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo;
2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
3. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Di tempat Di ALAMAT;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2002 di sebabkan:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No «0141/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak Februari 2002 sampai sekarang.
  - b. Tergugat tidak bisa memberikan rasa kenyamanan terhadap Penggugat contohnya kerap berbohong.
  - c. Tergugat kerap mengancam keluarga dari Penggugat.;
6. Bahwa pada bulan Juli 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tapi masih satu rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
  7. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar uang sejumlah Rp.10.000 sebagai pembeli talak Tergugat tersebut;
  8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
  9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah nyata datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya, Penggugat tidak datang lagi menghadap dipersidangan, begitu pula Tergugat tetap tidak datang, sampai habis panjar biaya perkara dan Panitera Pengadilan Agama Depok sebagai pejabat yang berwenang telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor W.10-A22/984/HK.05/III/2014 Tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menambah panjar biaya perkara, sehingga telah terbit Surat Keterangan dari Panitera Nomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Dpk. Tanggal 07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 tentang tidak dipenuhinya teguran untuk penambahan panjar biaya perkara tersebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang di dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor W.10-A22/984/Hk.03.5/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014, tentang batas waktu pembayaran biaya perkara, ternyata Penggugat tidak menambah kekurangan biaya perkara perdata tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Dpk. Tanggal 07 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat setelah diberikan teguran untuk menambah panjar biaya perkara, ternyata tidak menambahnya dengan batas waktu 1 bulan lamanya, telah melampaui batas, maka adalah cukup beralasan apabila Majelis Hakim membatalkan perkara a quo, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencoretnya dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah tidak mengindahkan teguran untuk menambah panjar biaya perkara, maka Penggugat harus dinyatakan telah tidak sungguh-sungguh berperkara dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1967 Angka 3 Huruf c, proses pemeriksaan atas perkara ini dihentikan dan perkaranya dibatalkan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No «0141/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan batal perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 0141/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 17 Januari 2014;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari pendaftaran;
3. Membebankan seluruh biaya akibat perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Depok pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1435 H., oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI S.H.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan SURYADI, S.Ag., SH. MH. sebagai hakim-hakim anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. INTI CHOBIJATI sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, S.H.,MH

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No «0141/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NURMIWATI

SURYADI, S.Ag., SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	364.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No «0141/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»